

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

No. DIM	Naskah RUU	Tanggapan Pemerintah	Usulan Perubahan 2020	Keterangan
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...	Tetap		
2.	TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA	Tetap		
3.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Tetap		
4.	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap		
5.	Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan dan penanggulangan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap		

6.	b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;	Tetap		
7.	c. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebencanaan yang terjadi sehingga memerlukan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;	Tetap		
8.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;	Tetap		
9.	Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap		

10.	Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap		
11.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA	Tetap		
12.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap		
13.	Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:	Tetap		
14.	1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, kerugian sosial dan/atau dampak psikologis serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang melampaui kemampuan masyarakat terdampak.	Tetap		

15.	2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, likuifaksi, tsunami, erupsi gunung api, gerakan tanah, banjir, banjir bandang, rob, iklim ekstrim, angin topan, cuaca ekstrim, gelombang laut berbahaya, abrasi, benda angkasa alam, dan kekeringan.	Perubahan redaksional	2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.	Dalam definisi tidak perlu ada “antara lain”
16.	3. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, pandemi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran kawasan permukiman, hama, kecelakaan transportasi, dan wabah penyakit.	Perubahan redaksional	3. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.	Dalam definisi tidak perlu ada “antara lain”
17.	4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, kerusuhan sosial, dan tindakan teror.	Perubahan redaksional	4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan tindakan teror.	
18.	5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana.	Perubahan redaksional	5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana.	

19.	6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	Perubahan redaksional	6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	
20.	7. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana, keterpaparan terhadap potensi bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.	Perubahan redaksional	7. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana, keterpaparan terhadap potensi bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.	
21.	8. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.	Dihapus		
22.	9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.	Perubahan redaksional	9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas yang dilakukan oleh individu, masyarakat, komunitas, organisasi masyarakat, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha dan lainnya untuk mengantisipasi, merespon dan memulihkan secara efektif dampak pada situasi terdapat potensi bencana	

23.	10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.	Perubahan redaksional	10. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk pemantauan, peramalan dan prediksi bahaya, analisis risiko bencana, diseminasi dan komunikasi serta kesiapsiagaan yang memungkinkan individu, masyarakat, komunitas, organisasi masyarakat, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha dan lainnya untuk mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko Bencana sebelum kejadian Bencana.	
24.	11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.	Perubahan redaksional	11. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penataan ruang dan bentang alam maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.	
25.	12. Darurat Bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan.	Perubahan redaksional	12. Darurat Bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.	
26.	13. Siaga Darurat adalah keadaan dan tindakan pada saat potensi ancaman atau bahaya Bencana mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai informasi peningkatan ancaman atau bahaya berdasarkan Sistem Peringatan Dini.	Tetap		

27.	14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.	Perubahan redaksional	14. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan Infrastruktur, prasarana dan sarana.	
28.	15. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dan tindakan pada saat bahaya Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.	Tetap		
29.	16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.	Perubahan redaksional	16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan fungsi ruang dan bentang alam, serta semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah penyebab dan terdampak bencana pada fase pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.	

30.	17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.	Perubahan redaksional	17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali lebih baik dan lebih aman semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.	
31.	18. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.	Perubahan redaksional	18. Ancaman Bencana adalah suatu keadaan yang berpotensi menimbulkan Bencana.	
32.	19. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, meteorologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	Perubahan redaksional	19. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, meteorologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk Bahaya Bencana.	
33.	20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan	Perubahan redaksional	20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan	

	kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.		kondisi masyarakat, bentang alam dan lingkungan hidup yang menyebabkan dan terkena bencana dengan meningkatkan daya dukung lingkungan serta memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi	
34.	21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.	Perubahan redaksional	21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan orang atau masyarakat.	
35.	22. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.	Perubahan redaksional	22. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat Darurat Bencana.	
36.	23. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.	Perubahan redaksional	23. Status Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.	

37.	24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.	Perubahan redaksional	24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya dari daerah asal ke daerah lain dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.	
38.	25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	Tetap		
39.	26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Tetap		
40.	27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap		
41.	28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap		
42.	29. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan	Tetap		

	peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.			
43.	30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.	Dihapus		Diatur dalam batang tubuh
			31. Badan adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana	Karena penyebutan nomenklatur lembaga merupakan kewenangan presiden sehingga penamaan nomenklatur BNPB tidak perlu diatur dalam UU
			32. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Bencana	Karena penyebutan nomenklatur lembaga merupakan kewenangan pemerintah daerah sehingga penamaan nomenklatur BPBD tidak perlu diatur dalam UU

44.	BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	Tetap		
45.	Pasal 2 Penanggulangan Bencana berasaskan atas:	Tetap		
46.	a. kemanusiaan;	Tetap		
47.	b. keadilan;	Tetap		
48.	c. kearifan lokal;	Tetap		
49.	d. gotong royong;	Tetap		
50.	e. kepentingan umum;	Tetap		
51.	f. non-diskriminatif;	Tetap		
52.	g. efisiensi berkeadilan;	Perubahan redaksional	g. Efektivitas dan efisiensi	
53.	h. transparansi;	Tetap		
54.	i. non-proletisi;	Tetap		
55.	j. akuntabilitas;	Tetap		
56.	k. kelestarian lingkungan hidup;	Tetap		
57.	l. perlindungan; dan	Dihapus		pelindungan merupakan tujuan, bukan asas
58.	m. ketahanan sosial.	Tetap		
59.	Pasal 3 Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:	Tetap		
60.	a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;	Tetap		

61.	b. mencegah meluasnya dampak bencana terhadap masyarakat;	Tetap		
62.	c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;	Tetap		
63.	d. mengembalikan kualitas hidup korban bencana;	Tetap		
64.	e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;	Tetap		
65.	f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	Tetap		
66.	g. membangun ketahanan masyarakat dan memelihara serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi Bahaya Bencana; dan	Tetap		
67.	h. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Dihapus		meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan Bencana adalah kegiatan bertujuan menciptakan daya tahan
68.	Pasal 4 Lingkup Penanggulangan Bencana meliputi:	Dihapus		
69.	a. tata kelola Penanggulangan Bencana;	Dihapus		
70.	b. kelembagaan;	Dihapus		
71.	c. partisipasi masyarakat; dan	Dihapus		

72.	d. pengawasan Penanggulangan Bencana.	Dihapus		
73.	BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	Tetap		
74.	Pasal 5 (1) Negara bertanggung jawab terhadap Penanggulangan Bencana.	Tetap		
75.	(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Tetap		
76.	Pasal 6 (1) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:	Tetap		
77.	a. menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;	Perubahan Redaksional	a. melindungi masyarakat dari dampak bencana;	Perubahan urutan dari a menjadi b
78.	b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;	Perubahan Redaksional	b. menyusun kebijakan dan program pembangunan nasional dengan memperhatikan kajian risiko bencana	
79.	c. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;	Tetap		
80.	d. memulihkan kondisi dari dampak bencana;	Tetap		
81.	e. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;	Tetap		

82.	f. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan peta risiko bencana;	Perubahan redaksional	f. menyusun rencana program pembangunan nasional dengan memperhatikan peta risiko bencana;	
83.	g. memasukkan tema kebencanaan dalam kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan;	Tetap		
84.	h. menginternalisasikan pemahaman dan pengetahuan kebencanaan kepada publik;	Tetap		
85.	i. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan	Tetap		
86.	j. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.	Tetap		
87.	(2) Untuk menghindari kerugian, Pemerintah Pusat dapat mengasuransikan aset Pemerintah Pusat.	Tetap		
88.	Pasal 7 (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:	Tetap		
89.	a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan tata ruang serta penataan kawasan hutan;	Tetap		
90.	b. memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan	Tetap		

	dan tata ruang serta penataan kawasan hutan;			
91.	c. menetapkan status dan tingkatan bencana nasional;	Tetap		
92.	d. menentukan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;	Tetap		
93.	e. merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;	Tetap		
94.	f. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan;	Tetap		
95.	g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional; dan	Tetap		
96.	h. merumuskan strategi penataan ruang berbasis pengurangan resiko bencana.	Tetap		
97.	(2) Penetapan status bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana.	Perubahan Redaksional	(2) Penetapan status Bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secepatnya tanpa ditunda sejak terjadi bencana.	
98.	(3) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:	Tetap		

99.	a. jumlah korban;	Tetap		
100.	b. kerugian ekonomi;	Tetap		
101.	c. kerusakan prasarana dan sarana;	Perubahan redaksional	c. kerusakan infrastruktur, prasarana dan sarana	
102.	d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;	Tetap		
103.	e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;	Tetap		
104.	f. kerusakan lingkungan; dan	Tetap		
105.	g. tipologi masing-masing Bencana.	Tetap		
106.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.	Tetap		
107.	Pasal 8 (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:	Tetap		
108.	a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;	Perubahan redaksional	a. memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;	
109.	b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;	Tetap		
110.	c. mengurangi risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah;	Perubahan redaksional	c. mengintegrasikan dan mengarusutamakan program pengurangan risiko Bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah;	
111.	d. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah	Tetap		

	dan tata ruang dengan memperhatikan peta risiko bencana;			
112.	e. mengalokasikan dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;	Tetap		
113.	f. melakukan tindakan cepat setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;	Tetap		
114.	g. menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;	Tetap		
115.	h. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat; dan	Tetap		
116.	i. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.	Tetap		
117.	(2) Untuk menghindari kerugian, Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan aset Pemerintah Daerah.	Tetap		
118.	Pasal 9 (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:	Tetap		
119.	a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan dan tata ruang daerah;	Tetap		
120.	b. membuat perencanaan pembangunan dan tata ruang yang	Perubahan redaksional	b. menyusun perencanaan pembangunan dan tata ruang yang memasukkan	

	memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;		unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;	
121.	c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;	Tetap		
122.	d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;	Tetap		
123.	e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;	Dihapus		Karena substansi telah termasuk dalam DIM 120
124.	f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota;	Tetap		
125.	g. merumuskan strategi penataan ruang berbasis pengurangan Risiko Bencana; dan	Tetap		
126.	h. menetapkan status Bencana daerah.	Tetap		
127.	(2) Penetapan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana.	Tetap		
128.	(3) Penetapan status bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	Perubahan Substansi	(1) Status bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.	Ketentuan lain diatur dalam produk hukum dibawah UU

129.	BAB IV KELEMBAGAAN	Tetap		
130.	Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Perubahan redaksional	Bagian Kesatu Badan	
		Perubahan substansi	Pasal 10 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan yang mungkin akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan organisasi yang akan datang, disarankan agar:
131.	Pasal 10 (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Perubahan substansi	Pasal 11 (1) Pemerintah Pusat melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan. (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan sebagaimana	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam RUU ini cukup diatur besaran/pokok kelembagaan penanggulangan bencana. • Nomenklatur Badan tidak perlu disebutkan secara rigid dan eksplisit. • Penjabaran tugas dan fungsi, struktur organisasi, maupun tata cara pengangkatan

			<p>dimaksud pada ayat (2) secara sinergis berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, struktur organisasi dan tata kerja, serta syarat dan tata cara pengangkatan kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>kepala Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.</p>
132.	(2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah nonkementerian setingkat menteri.	Dihapus		
133.	(3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.	Dihapus		
134.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.</p>	Dihapus		
135.	(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Dihapus		

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara sinergis berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.			
136.	Pasal 12 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:	Dihapus		
137.	a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;	Dihapus		
138.	b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Dihapus		
139.	c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;	Dihapus		
140.	d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;	Dihapus		
141.	e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;	Dihapus		
142.	f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima	Dihapus		

	dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;			
143.	g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;	Dihapus		
144.	h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Dihapus		
145.	i. mengoordinasikan pelibatan kementerian dan lembaga nonkementerian lain yang terkait dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana;	Dihapus		
146.	j. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayah lebih dari 1 (satu) provinsi baik pada tahap pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana; dan	Dihapus		
147.	k. memberikan informasi dan Peringatan Dini.	Dihapus		
148.	Pasal 13 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:	Dihapus		
149.	a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan	Dihapus		
150.	b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana	Dihapus		

	secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.			
151.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat membentuk satuan kerja Penanggulangan Bencana di daerah yang merupakan unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>	Dihapus		
152.	<p>(2) Pembentukan satuan kerja Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Dihapus		
153.	<p>Pasal 15</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	Tetap		
154.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	Perubahan redaksional	<p>Bagian Kedua</p> <p>Perangkat Daerah</p>	

155.	Pasal 16 (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Perubahan redaksional	Pasal 16 (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk Perangkat Daerah.	
156.	(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Perubahan redaksional	(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	
157.	a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang kepala badan pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan	Perubahan redaksional	b. Perangkat Daerah pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang kepala Perangkat Daerah setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ila; dan	
158.	c. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala badan pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon Ila.	Perubahan redaksional	d. Perangkat Daerah pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala Perangkat Daerah setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon Ila.	
159.	(3) Kepala badan yang menyelenggarakan sub urusan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh gubernur, bupati/walikota.	Perubahan substansi	(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh gubernur, bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kepala Badan.	
160.	(4) Pengangkatan kepala badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui panitia seleksi berdasarkan peraturan perundangundangan.	Tetap		

161.	(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan unsur yang memahami Penanggulangan Bencana.	Tetap		
162.	Pasal 17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:	Perubahan redaksional	Pasal 17 Perangkat Daerah mempunyai tugas:	
163.	a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;	Perubahan redaksional	a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;	
164.	b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Tetap		
165.	c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;	Tetap		
166.	d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;	Tetap		

167.	e. melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;	Tetap		
168.	f. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;	Tetap		
169.	g. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditembuskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;	Perubahan redaksional	g. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditembuskan kepada Badan;	
170.	h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang yang diberikan masyarakat untuk Penanggulangan Bencana;	Tetap		
171.	i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;	Tetap		
172.	j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Tetap		
173.	k. memberikan informasi dan Peringatan Dini;	Perubahan redaksional	k. meneruskan informasi dan Peringatan Dini;	

174.	l. menetapkan daerah terdampak bencana; dan	Dihapus		
175.	m. mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana.	Dihapus		
176.	Pasal 18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:	Perubahan redaksional	Pasal 18 Perangkat Daerah mempunyai fungsi:	
177.	a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan	Tetap		
178.	b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.	Tetap		
179.	Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan peraturan daerah.	Perubahan redaksional	Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan peraturan daerah.	
180.	Pasal 20 (1) Kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dapat diduduki oleh aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik	Perubahan Substansi	Pasal 20 (1) Badan dipimpin oleh kepala setingkat menteri	

	Indonesia, atau dari unsur profesional yang berpengalaman di bidang kebencanaan.			
181.		Perubahan Substansi	(2) Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dapat diduduki oleh Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	
182.	(2) Kepala badan daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.	Perubahan Redaksional	Kepala Perangkat Daerah oleh Pegawai Negeri Sipil.	
183.	Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia	Perubahan Redaksional	Bagian Ketiga Sumber Daya	
184.	Pasal 21 (1) Sumber daya manusia yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari:	Tetap		
185.	a. aparatur sipil negara;	Tetap		
186.	b. Tentara Nasional Indonesia;	Tetap		
187.	c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Tetap		
188.	d. relawan kemanusiaan,	Tetap		
189.	e. dunia usaha;	Tetap		

190.	f. kelompok profesi,	Tetap		
191.	g. ahli/akademisi; dan	Tetap		
192.	h. media.	Tetap		
193.	(2) Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam penanggulangan bencana.	Tetap		
194.	(3) Selain badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kementerian/lembaga dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.	Tetap		
195.	(4) Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.	Dihapus		
196.	Pasal 22 Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sumber daya manusia dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	Perubahan substansi	Pasal 22 (1) Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sumber daya manusia dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	Pelibatan TNI-Polri tidak hanya SDM, namun juga alutsista dan metode
			(2) Pengerahan dan penggunaan sumber daya TNI dalam penanggulangan	

			bencana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	
197.	BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT	Tetap		
198.	Bagian Kesatu Hak Masyarakat	Tetap		
199.	Pasal 23 (1) Setiap orang berhak:	Tetap		
200.	a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;	Tetap		
201.	b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	Tetap		
202.	c. mendapatkan informasi risiko Bencana dan Peringatan Dini;	Tetap		
203.	d. mendapatkan layanan dasar dalam bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;	Tetap		
204.	e. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;	Tetap		

205.	f. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;	Tetap		
206.	g. ikut serta dalam penanggulangan bencana baik sendiri maupun bersama-sama;	Tetap		
207.	h. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan	Tetap		
208.	i. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Tetap		
209.	(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tetap		
210.	(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.	Tetap		
211.	(4) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan/santunan atas kerusakan	Tetap		

	bangunan karena terdampak bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.			
212.	(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Perubahan redaksional	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian karena terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
213.	Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat	Tetap		
214.	Pasal 24 Setiap orang berkewajiban:	Tetap		
215.	a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;	Tetap		
216.	b. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan	Tetap		
217.	c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana.	Tetap		
218.	BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Tetap		

219.	Bagian Kesatu Umum	Tetap		
220.	Pasal 25 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Tetap		
221.	Pasal 26 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan aspek:	Tetap		
222.	a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;	Tetap		
223.	b. kelestarian lingkungan hidup dan kestabilan bentang alam;	Tetap		
224.	c. efektif dan efisien;	Tetap		
225.	d. lingkup luas wilayah terdampak;	Tetap		
226.	e. ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;	Tetap		
227.	f. kemitraan, koordinasi, dan keterpaduan; dan	Tetap		
228.	g. pemberdayaan dan partisipasi.	Tetap		
229.	Pasal 27 (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dapat:	Tetap		

230.	a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau	Tetap		
231.	b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
232.	(2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
233.	Bagian Kedua Jenis Bencana	Tetap		
234.	Pasal 28 Jenis bencana meliputi:	Tetap		
235.	a. bencana alam;	Tetap		
236.	b. bencana nonalam; dan	Tetap		
237.	c. bencana sosial.	Tetap		
238.	Pasal 29 Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, antara lain:	Perubahan redaksional	Pasal 29 Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:	
239.	a. gempa bumi;	Tetap		

240.	b. likuifaksi;	Tetap		
241.	c. tsunami;	Tetap		
242.	d. erupsi gunung api;	Tetap		
243.	e. gerakan tanah;	Tetap		
244.	f. banjir;	Tetap		
245.	g. rob;	Tetap		
246.	h. iklim ekstrim;	Tetap		
247.	i. angin topan;	Dihapus		termasuk dalam cuaca ekstrim
248.	j. cuaca ekstrim;	Tetap		
249.	k. gelombang laut berbahaya;	Tetap		
250.	l. abrasi;	Tetap		
251.	m. benda angkasa alam; dan	Tetap		
252.	n. kekeringan.	Tetap		
253.		Perubahan substansi	o. Bencana alam lainnya	
254.	Pasal 30 Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, antara lain:	Perubahan redaksional	Pasal 30 Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:	
255.	a. gagal teknologi;	Tetap		
256.	b. wabah;	Perubahan redaksional	b. wabah penyakit	
257.	c. epidemi;	Tetap		
258.	d. pandemi;	Tetap		

259.	e. kebakaran hutan;	Tetap		
260.	f. kebakaran lahan;	Tetap		
261.	g. kebakaran Kawasan permukiman;	Tetap		ukuran dan skalanya dijelaskan dalam penjelasan RUU sesuai pasal 7 ayat 3
262.	h. hama;	Tetap		
263.	i. kecelakaan transportasi; dan	Tetap		Diberi penjelasan dalam penjelasan pasal-pasal
264.	j. wabah penyakit.	Dihapus		
265.		Perubahan substansi	k. Bencana non alam lainnya	
266.	Pasal 31 Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, antara lain:	Perubahan Redaksional	Pasal 31 Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:	
267.	a. konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat;	Tetap		
268.	b. kerusuhan sosial; dan	Dihapus		
269.	c. tindakan teror.	Tetap		
270.	Pasal 32 Penanganan wabah, epidemi atau pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d, dan huruf e, antara lain meliputi:	Perubahan Redaksional	Pasal 32 Penanganan wabah penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
271.	a. penyelidikan epidemiologis;	Dihapus		

272.	b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;	Dihapus		
273.	c. pencegahan dan pengebalan;	Dihapus		
274.	d. pemusnahan penyebab penyakit;	Dihapus		
275.	e. penanganan jenazah akibat wabah;	Dihapus		
276.	f. penyuluhan kepada masyarakat; dan	Dihapus		
277.	g. upaya penanggulangan lainnya.	Dihapus		
278.	Pasal 33 Penanganan bencana nonalam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c dilakukan secara terkoordinasi sesuai peraturan perundang-undangan.	Perubahan substansi	(1) Penetapan status dan tingkat bencana sosial dilakukan dengan mengacu pada pasal 7 ayat (3)	
			(2) Penanganan bencana nonalam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c dilakukan secara terkoordinasi sesuai peraturan perundang-undangan.	
279.	Bagian Ketiga Tahapan Penanggulangan Bencana	Tetap		
280.	Pasal 34 Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:	Tetap		
281.	a. pra bencana;	Tetap		

282.	b. darurat bencana; dan	Tetap		
283.	c. pasca bencana.	Tetap		
284.	Paragraf Kesatu Pra bencana	Tetap		
285.	Pasal 35 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:	Tetap		
286.	a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan	Tetap		
287.	b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.	Tetap		
288.	Pasal 36 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:	Tetap		
289.	a. perencanaan penanggulangan bencana;	Tetap		
290.	b. pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;	Tetap		
291.	c. pengurangan risiko bencana;	Tetap		
292.	d. pencegahan;	Tetap		tidak ada potensi bencana

293.	e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;	Dihapus		
294.	f. persyaratan analisis risiko bencana;	Perubahan redaksional	Analisis risiko bencana	
295.	g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;	Perubahan redaksional	g. melaksanakan, menegakkan, dan menyesuaikan rencana tata ruang yang berdasarkan kajian risiko bencana;	
296.	h. pendidikan dan pelatihan;	Tetap		
297.	i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.	Perubahan redaksional	i. menetapkan persyaratan teknis penanggulangan bencana	
298.	j. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;	Tetap		
299.	k. melakukan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Tetap		
300.	l. melakukan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan masyarakat; dan	Tetap		
301.	m. menetapkan persyaratan dan sertifikasi kelayakan ketahanan bangunan dan infrastruktur berdasarkan standar nasional Indonesia.	Tetap		
302.	Pasal 37 (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan	Tetap		

	oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
303.	(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.	Perubahan redaksional	(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.	
304.	(3) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.	Perubahan redaksional	(3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.	
305.	(4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Perubahan redaksional	(4) Penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.	
306.	(5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Perubahan Redaksional	(5) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
307.	a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;	Tetap		

308.	b. menetapkan tingkat Risiko Bencana;	Perubahan Redaksional	b. penetapan tingkat Risiko Bencana	
309.	c. analisis kemungkinan dampak bencana;	Tetap		
310.	d. menetapkan prioritas Bencana yang ditangani;	Tetap		
311.	e. analisis kerentanan masyarakat;	Dihapus		
312.	f. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;	Perubahan redaksional	f. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana	
313.	g. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;	Tetap		
314.	h. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia; dan	Tetap		
315.	i. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.	Tetap		
316.	(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dapat memperbarui rencana Penanggulangan Bencana secara berkala.	Tetap		
317.	(7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan	Perubahan redaksional	(7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan	

	Pemerintah Daerah dapat mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan Bencana.		Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan Bencana.	
318.	Pasal 38 (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) ditinjau secara berkala.	Perubahan redaksional	Pasal 38 (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) ditinjau secara berkala.	
319.	(2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.	Dihapus		
320.	(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen analisis dampak lingkungan serta usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.	Perubahan Redaksional	(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen analisis dampak lingkungan serta usaha	
321.	(4) Masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dapat diberikan asuransi bencana.	Dihapus		banyak regulasi pemberian bantuan sosial
322.	Pasal 39 Pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan	Perubahan redaksional	Pasal 39 Pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan	

	cara mencantumkan unsur-unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah		cara memasukkan unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.	
323.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.</p>	Perubahan redaksional	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.</p>	
324.	(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap	(2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
325.	a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;	Tetap		
326.	b. pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dengan mengakomodasi kearifan lokal;	Tetap		
327.	c. pengembangan budaya sadar bencana;	Tetap		
328.	d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan	Tetap		

329.	e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.	Tetap		
330.	Pasal 41 Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:	Tetap		
331.	a. pengidentifikasian dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;	Perubahan Redaksional	a. pengidentifikasian dan pemetaan sumber Ancaman Bencana atau Bahaya Bencana;	
332.	b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;	Perubahan Redaksional	b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber Ancaman Bencana atau Bahaya Bencana;	
333.	c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;	Perubahan Redaksional	c. pemantauan penggunaan teknologi dan infrastruktur yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber Ancaman Bencana atau Bahaya Bencana;	
334.	d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan	Tetap		
335.	e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.	Tetap		
336.	Pasal 42 Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan dengan cara	Dihapus		

	mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.			
337.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p>	Perubahan redaksional	<p>Pasal 43</p> <p>(1) analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan berkoordinasi dengan kementerian/ Lembaga terkait.</p>	
338.	(2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap		
339.	(3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Perubahan redaksional	(3) Badan berkoordinasi dengan kementerian/ Lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
340.	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan melalui pengurangan risiko bencana dan mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.</p>	

341.	(2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.	Tetap		
342.	Pasal 45 Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dan i dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Perubahan Redaksional	Pasal 45 Pendidikan, pelatihan dan penetapan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf h dan i dilaksanakan dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
343.	Pasal 46 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:	Tetap		
344.	a. kesiapsiagaan;	Tetap		
345.	b. peringatan dini; dan	Tetap		
346.	c. mitigasi bencana.	Tetap		
347.	Pasal 47 (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.	Perubahan Redaksional	Pasal 47 (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan cepat dan tepat dalam mengantisipasi kejadian bencana.	

348.	(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap		
349.	a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;	Tetap		
350.	b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;	Perubahan redaksional	b. pengorganisasian, pemasangan, pengujian, dan pengoperasian sistem peringatan dini;	Perlu penjelasan di RUU mengenai K/L yang melakukan kegiatan huruf b
351.	c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;	Tetap		
352.	d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;	Tetap		
353.	e. penyiapan lokasi evakuasi;	Tetap		
354.	f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan	Tetap		
355.	g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.	Perubahan redaksional	g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan infrastruktur, prasarana dan sarana.	
356.	Pasal 48 (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b	Tetap		

	dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.			
357.	(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap		
358.	a. menyiapkan sistem peringatan dini;	Tetap		
359.	b. pengamatan gejala bencana;	Tetap		
360.	c. analisis hasil pengamatan gejala bencana;	Tetap		
361.	d. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; dan	Tetap		
362.	e. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.	Perubahan redaksional	e. penyediaan dan penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Perlu penjelasan di pasal penjelasan RUU mengenai K/L yang bertanggungjawab memberikan/menyiapkan informasi peringatan dini
363.	Pasal 49 (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi	Tetap		

	masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.			
364.	(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap		
365.	a. pelaksanaan tata ruang dan wilayah memenuhi pemetaan risiko bencana;	Dihapus		
366.	b. memastikan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;	Perubahan redaksional	b. pengendalian tata ruang dan izin mendirikan bangunan	
367.	c. memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi teknologi dan peraturan terkait pencegahan bencana;	Dihapus		
368.	d. memastikan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana; dan	Perubahan redaksional	d. penerapan teknologi pencegahan bencana dalam pengelolaan sumber daya alam	
369.	e. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi	Tetap		

	bencana baik secara konvensional maupun modern.			
370.	Paragraf Kedua Darurat Bencana	Tetap		
371.	Pasal 50 (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:	Tetap		
372.	a. siaga darurat;	Tetap		
373.	b. tanggap darurat; dan	Tetap		
374.	c. transisi darurat ke pemulihan.	Tetap		
375.		Perubahan substansi	d. penanggulangan darurat bencana dalam keadaan tertentu.	
376.	(2) Pada saat tanggap darurat bencana daerah, kepala daerah menjalankan fungsi sebagai komando didukung bidang atau satuan kerja terkait serta mendapat fasilitasi atau pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Perubahan substansi	(2) Pada saat darurat bencana, kepala daerah menjalankan fungsi sebagai komando.	Perlu penjelasan ayat (3) mengenai maksud fasilitasi dan pendampingan
377.		Perubahan substansi	(3) Pelaksanaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah mendapat fasilitasi atau pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	
378.		Perubahan substansi	(4) Dalam pelaksanaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1),	

			kepala daerah didukung oleh TNI dan Polri.	
379.	Pasal 51 Siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:	Tetap		
380.	a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;	Tetap		
381.	b. pengeralahan sumber daya manusia;	Tetap		
382.	c. pengeralahan peralatan;	Tetap		
383.	d. mobilisasi logistik;	Tetap		
384.	e. pemberian informasi;	Tetap		
385.	f. evakuasi; dan	Tetap		
386.	g. pemenuhan kebutuhan dasar.	Tetap		
387.	Pasal 52 Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g berupa:	Tetap		
388.	a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;	Tetap		
389.	b. pangan;	Tetap		
390.	c. sandang;	Tetap		
391.	d. pelayanan kesehatan;	Tetap		
392.	e. pendidikan;	Tetap		

393.	f. pelayanan psikososial; dan	Tetap		
394.	g. penampungan dan tempat hunian sementara.	Tetap		
395.	Pasal 53 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi:	Perubahan redaksional	Pasal 53 Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi:	
396.	a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;	Tetap		
397.	b. penetapan status keadaan darurat bencana;	Tetap		
398.	c. pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;	Tetap		
399.	d. pemenuhan kebutuhan dasar;	Tetap		
400.	e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan	Tetap		
401.	f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.	Perubahan redaksional	f. pemulihan dengan segera infrastruktur, prasarana dan sarana vital.	penjelasan sarana dan prasarana vital
402.	Pasal 54 Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:	Tetap		

403.	a. cakupan lokasi bencana;	Tetap		
404.	b. jumlah korban;	Tetap		diusulkan penjelasan rincian korban
405.	c. kerusakan prasarana dan sarana;	Perubahan redaksional	c. kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana	
406.	d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan	Tetap		
407.	e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.	Tetap		
408.	Pasal 55 (1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana.	Tetap		
409.	(2) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.	Perubahan substansi	(2) Penentuan status dan jangka waktu Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk nasional ditetapkan oleh Presiden, provinsi ditetapkan oleh gubernur, dan kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.	
410.	(3) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat	Perubahan substansi	(3) Penetapan status dan jangka waktu Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secepatnya tanpa ditunda.	

	(2) dilakukan paling lambat 3x24 jam setelah terjadinya bencana.			
411.	(4) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan penanganan bencana.	Perubahan substansi	(4) Jangka waktu penetapan status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan yang terjadi, kebutuhan, dan kemampuan penanganan bencana.	
412.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> (1) Setelah penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:	Perubahan redaksional	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> (1) Setelah penetapan status Darurat Bencana, Badan dan Perangkat Daerah, tugas dan fungsi penanggulangan bencana mempunyai kemudahan akses yang meliputi:	
413.	a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;	Tetap		
414.	b. pengerahan sumber daya manusia;	Tetap		
415.	c. pengerahan peralatan;	Tetap		
416.	d. pengerahan logistik;	Tetap		
417.	e. imigrasi, cukai, dan karantina;	Tetap		
418.	f. perizinan;	Tetap		

419.	g. pengadaan barang/jasa;	Tetap		
420.	h. pengelolaan dan pertanggungjawaban dan/atau barang; dan uang	Tetap		
421.	i. penyelamatan.	Perubahan redaksional	i. pencarian, pertolongan, dan penyelamatan.	
422.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	Tetap		kemudahan akses akan masuk dalam penjelasan
423.	Pasal 57 Pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:	Tetap		
424.	a. pencarian dan penyelamatan korban;	Tetap		
425.	b. pertolongan darurat; dan/atau	Tetap		
426.	c. evakuasi korban.	Tetap		
427.	Pasal 58 Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tetap		

428.	Pasal 59 (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.	Tetap		
429.	(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Tetap		
430.	a. bayi, balita, dan anak-anak;	Perubahan redaksional	a. bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja	
431.	b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;	Perubahan redaksional	b. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui	
432.	c. penyandang disabilitas; dan	Tetap		
433.	d. orang lanjut usia.	Perubahan redaksional	d. orang lanjut usia, orang dengan penyakit kronis dan/atau bermasalah dengan gizi	
434.	Pasal 60 Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.	Perubahan redaksional	Pasal 60 Pemulihan fungsi prasarana dan sarana infrastruktur vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.	
435.	Pasal 61 Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah	Tetap		

	berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.			
436.	Pasal 62 Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:	Tetap		
437.	a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana jika masih ada;	Tetap		
438.	b. pertolongan darurat lanjutan;	Tetap		
439.	c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;	Tetap		
440.	d. rekonsiliasi dan reintegrasi sosial; dan	Tetap		
441.	e. memberikan jaminan dan perlindungan sosial.	Tetap		
442.	Paragraf Ketiga Pasca bencana	Tetap		
443.	Pasal 63 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:	Tetap		
444.	a. rehabilitasi; dan	Tetap		
445.	b. rekonstruksi.	Tetap		
446.	Pasal 64	Tetap		

	(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:			
447.	a. perbaikan lingkungan daerah bencana;	Tetap		
448.	b. perbaikan prasarana dan sarana umum;	Perubahan redaksional	b. perbaikan infrastruktur, prasarana dan sarana umum	
449.	c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;	Tetap		
450.	d. pemulihan sosial psikologis;	Tetap		
451.	e. pelayanan kesehatan;	Tetap		
452.	f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;	Tetap		
453.	g. pemulihan sosial ekonomi budaya;	Tetap		
454.	h. pemulihan keamanan dan ketertiban;	Tetap		
455.	i. pemulihan fungsi pemerintahan;	Tetap		
456.	j. pemulihan fungsi pelayanan publik; dan	Tetap		usulan pelayanan publik menambah penjelasan tentang pemulihan, penerbitan dan penghapusan asset negara dan asset masyarakat.

457.	k. penyediaan hunian sementara atau hunian tetap.	Tetap		penjelasan hunian sementara dilaksanakan apabila hunian tetap belum dapat dilaksanakan. penjelasan prasarana utilitas
458.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	Tetap		
459.	Pasal 65 (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:	Tetap		
460.	a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;	Perubahan redaksional	a. pembangunan kembali infrastruktur, prasarana dan sarana;	
461.	b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;	Perubahan redaksional	b. pembangunan kembali permukiman dan sarana sosial masyarakat;	
462.	c. pembangunan kembali cagar budaya;	Perubahan redaksional	c. restorasi cagar budaya	
463.	d. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;	Tetap		
464.	e. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;	Tetap		

465.	f. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;	Perubahan redaksional	f. peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;	
466.	g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;	Tetap		
467.	h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan	Tetap		
468.	i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.	Perubahan redaksional	i. peningkatan pelayanan sosial dasar.	
469.		Perubahan substansi	j. Peningkatan daya dukung lingkungan	
470.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	Tetap		
471.	BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA	Tetap		
472.	Bagian Kesatu Pendanaan	Tetap		
473.	Pasal 66 (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Tetap		
474.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dalam	Tetap		

	penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.			
475.	Pasal 67 (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk:	Perubahan redaksional	Pasal 67 (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf i.	
476.	a. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan	Dihapus		alokasi DSP tidak terbatas dan tidak perlu diprosentasekan
477.	b. dana abadi Penanggulangan Bencana.	Perubahan substansi	(2) Pemerintah Pusat dapat membentuk dana bersama yang dikelola dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana.	
478.	(2) Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	Perubahan redaksional	(3) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	
479.	(4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai dan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:	Perubahan substansi	(4) Badan menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf i dipergunakan untuk darurat bencana.	

480.	a. kegiatan kontijensi;	Dihapus		Dana pra bencana terkait pengarusutamaan anggaran berbasis kebencanaan
481.	b. penanganan pada saat tanggap darurat;	Dihapus		
482.	b. penanganan saat transisi darurat; dan	Dihapus		
483.	c. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	Dihapus		
484.	(3) Alokasi Dana kontijensi sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk kegiatan:	Dihapus		
485.	a. kesiapsiagaan;	Dihapus		
486.	b. mitigasi bencana; dan	Dihapus		
487.	c. peringatan dini.	Dihapus		
488.	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i.	Perubahan redaksionl	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> (1) Pada saat darurat Bencana, badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

489.	(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam anggaran badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.	Tetap		
490.	Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur dalam peraturan pemerintah.	Tetap		
491.	Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Perubahan redaksional	Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dan huruf h.	
492.	(2) Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana	Perubahan redaksional	(2) Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada semua tahap bencana sesuai	

	Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		dengan peraturan perundang-undangan.	
493.	Pasal 71 (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h.	Dihapus		
494.	(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Dihapus		
495.	Pasal 72 Ketentuan mengenai pengelolaan dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
496.	Pasal 73 Dana untuk kepentingan Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.	Tetap		

497.	Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana	Tetap		
498.	Pasal 74 (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.	Tetap		
499.	(2) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengerahan sumber daya militer dan sumber daya kepolisian.	Tetap		
500.	(3) Pengerahan sumber daya militer dan sumber daya kepolisian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2)
501.	Pasal 75 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Perubahan redaksional	Pasal 75 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan dan Perangkat Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

502.	<p>Pasal 76</p> <p>Saat tanggap darurat bencana, badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.</p>	Dihapus		
503.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat Darurat Bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.</p>	Dihapus		Sudah diatur pada Pasal 56 ayat (1) huruf h
504.	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan sumber daya bantuan Bencana pada saat Darurat Bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	Dihapus		
505.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan untuk korban bencana yang menimbulkan disabilitas dan yang meninggal dunia.</p>	Perubahan redaksional	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana yang menimbulkan disabilitas dan santunan kepada ahli waris bagi korban bencana yang meninggal dunia.</p>	

506.	(2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.	Tetap		
507.	(3) Besarnya bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.	Dihapus		materi muatan sudah terakomodasi dalam ayat (3) usulan perubahan.
508.	(4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.	Perubahan substansi	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan jaminan hidup dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
509.	(5) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap		
510.	Pasal 79 Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
511.	BAB VIII PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	Perubahan redaksional	BAB VIII PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL	

512.		Perubahan substansional	Bagian Kesatu Peran Masyarakat	
513.		Perubahan substansional	Pasal 80 (1) Masyarakat dapat berperan dalam penanggulangan bencana.	
514.		Perubahan substansional	(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
515.		Perubahan substansional	a. perseorangan;	
516.		Perubahan substansional	b. keluarga;	
517.		Perubahan substansional	c. kelompok dan/atau komunitas;	
518.		Perubahan substansional	d. lembaga kesejahteraan sosial;	
519.		Perubahan substansional	e. lembaga keagamaan; dan	
520.		Perubahan substansional	f. organisasi sosial kemasyarakatan.	
521.	Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha	Tetap	Bagian Kedua Peran Lembaga Usaha	
522.	Pasal 80 Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain.	Tetap		
523.	Pasal 81 (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan	Perubahan redaksional	Pasal 82 (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan perencanaan Penanggulangan Bencana.	

	penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.			
524.	(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan yang diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.	Tetap		
525.	(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.	Tetap		
526.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh lembaga usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap		
527.	Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional	Perubahan redaksional	Bagian Ketiga Kerjasama Internasional	
		Perubahan substansi	Pasal 83 (1) Pemerintah pusat dapat melibatkan militer negara sahabat dalam kegiatan penanggulangan bencana. (2) Pelibatan militer negara sahabat dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan latar belakang sosial budaya, dan agama masyarakat setempat, serta dikoordinasikan dengan TNI dan K/L terkait sesuai peraturan perundang-undangan.	

			(3) Pelibatan militer negara sahabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan peundang-undangan.	
528.	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.</p>	Tetap		
529.	<p>(2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai mitra kerja dari Indonesia.</p>	Tetap		
530.	<p>(3) dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat serta dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.</p>	Tetap		
531.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap		

532.		Perubahan substansi	Pasal 84 (1) Peran masyarakat, lembaga usaha dan kerjasama internasional meliputi:	
533.		Perubahan substansi	a. pra bencana;	
534.		Perubahan substansi	b. darurat bencana; dan	
535.		Perubahan substansi	c. pasca bencana.	
536.		Perubahan substansi	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat, lembaga usaha dan kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah	
537.	BAB IX PENGAWASAN	Tetap		
538.	Pasal 83 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana.	Tetap		
539.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap		
540.	a. sumber ancaman atau bahaya bencana;	Tetap		
541.	b. keadaan bencana yang berpotensi terjadi rangkaian bencana ikutan;	Tetap		
542.	c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;	Tetap		
543.	d. kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;	Tetap		

544.	e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;	Tetap		
545.	f. kegiatan konservasi lingkungan;	Tetap		
546.	g. perencanaan tata ruang;	Tetap		
547.	h. pengelolaan lingkungan hidup;	Tetap		
548.	i. kegiatan reklamasi; dan	Tetap		
549.	j. pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana.	Tetap		
550.	Pasal 84 (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.	Tetap		
551.	(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.	Tetap		
552.	(3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Perubahan Redaksional	(3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

553.	Pasal 85 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
554.	BAB X PENYELESAIAN SENGKETA	Tetap		
555.	Pasal 86 (1) Penyelesaian sengketa Penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.	Tetap		
556.	(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.	Tetap		
557.	(3) Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
558.	BAB XI KETENTUAN PIDANA	Tetap		
559.	Pasal 87 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan konstruksi berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) yang mengakibatkan	Perubahan substansi	Pasal 89 (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan konstruksi berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	

	terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		19 yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	
560.	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Perubahan substansi	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
561.	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Perubahan substansi	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	
562.	Pasal 88 (1) Setiap pejabat yang karena kewenangannya memberikan izin untuk melakukan pembangunan di tempat yang memiliki resiko tinggi	Dihapus		

	terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).			
563.	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Dihapus		
564.	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau paling lama 13 (tiga belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Dihapus		
565.	Pasal 89 Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara	Perubahan redaksional	Pasal 90 Setiap orang yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)	

	paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).		tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	
566.	<p>Pasal 90</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>	Perubahan redaksional	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Setiap orang yang menyalahgunakan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan dengan rencana menyalahgunakan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pidana mati.</p>	
567.	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90.</p>	Tetap		
568.	(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi	Tetap		

	dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:			
569.	a. pencabutan izin usaha; atau	Tetap		
570.	b. pencabutan status badan hukum.	Tetap		
571.	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN	Tetap		
572.	Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
573.	Pasal 93 Penanggulangan Bencana Nonalam berupa kejadian luar biasa, wabah penyakit, gagal teknologi, dan kecelakaan transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perubahan redaksional	Pasal 94 Penanggulangan Bencana Nonalam dan Bencana Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
574.	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap		
575.	Pasal 94 Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.	Tetap		
576.	Pasal 95 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur	Tetap		

	Penanggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.			
577.	<p>Pasal 96</p> <p>Semua program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap		
578.	<p>Pasal 97</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap		
579.	<p>Pasal 98</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	Perubahan redaksional	<p>Pasal 99</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
580.	<p>Pasal 99</p> <p>Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi</p>	Tetap		

	paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.			
581.	Pasal 100 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap		
582.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Tetap		
583.	Disahkan di Jakarta Pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	Tetap		
584.	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd, YASONNA H. LAOLY	Tetap		

585.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...			
------	---	--	--	--